



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
mahkamahagung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 117-K/PMI-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dede Mirwansyah.
Pangkat, NRP	: Pratu, 31090644711189.
Jabatan	: Ta Har 2, Tim Har Jasa, Tepbek 00-44-01-A/BN.
Kesatuan	: Bekangdam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Cot Girek, 10 Nopember 1989.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Mess Tepbek Jl. H. Dirmutala No. 23, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2015 tanggal 18 Januari 2015.
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 di ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15-21/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan dibebaskan oleh Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 9 Maret 2015 dari ruang tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23-21/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/31-K/PMI-01/AD/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-09/A-09/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/82-21/Pera/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/117-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/117-K/PMI-01/AD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang hari sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti surat-surat :

1 1 (satu) lembar Surat keterangan analisis urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/333/BLK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.

2 1 (satu) lembar foto Rapid Test (alat tes urine).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan (Clementie) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Juli 2015 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer namun mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa selama berdinas tidak pernah memperlihatkan perilaku aneh yang tidak layak bagi kehidupan prajurit.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi orang tua dan saudaranya.
- d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Tungas dan Oditur Militer** mengajukan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya oleh karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Khairuman, S.H., pangkat Mayor Chk Nrp. 548408, Nurmali, S.H., pangkat Mayor Chk Nrp. 11030015506377, Indra Sudarta S.H., pangkat Lettu Chk Nrp. 21950302891173, Ali Sakti Pasila S.H., pangkat Lettu Chk Nrp. 11110035290985 dan Erwanto, S.H., pangkat Serka Nrp. 21050025270185, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/25/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 Februari 2015, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagian diganti sebagaimana dalam Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/159/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 29 Juli 2015.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, di Desa Lambunot Sibreh, Kab Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090644711189, selanjutnya ditugaskan di Bekandam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Har 2 Tim Har Jasa Tepbek 00-44-01-A/ BNA dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 02.45 Wib, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Muklis (Saksi-1) yang beralamat di Desa Lambunot Sibreh, Kab. Aceh Besar, setelah hampir mendekati rumah Sdr. Muklis, Terdakwa menelepon Saksi-1 minta dijemput di Simpang Tiga, Desa Lambunot. Kemudian datang Saksi-1 menjemput Terdakwa dan langsung menuju gubuk tempat peristirahatan di Desa Lambunot Sibreh, Kab Aceh Besar. Sesampainya di gubuk Terdakwa berkata kepada Saksi-1 ingin mengkonsumsi narkotika sabu, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 hanya mempunyai uang sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pergi untuk membeli 1 (satu) paket plastik kecil sabu kepada Sdr. Faisal yang beralamat di Desa Lambira, Sibreh. Aceh Besar.
- c. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-1 dengan membawa 1 (satu) paket plastik kecil narkotika sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 membuat alat untuk mengisap sabu dengan menggunakan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua ukuran kecil yang dipasang 2 (dua) buah sedotan dan ujung sedotan dipasang kaca pirek yang berbentuk ampul dan 2 (dua) buah korek api mancis merk Tokai. Setelah alat untuk menghisap sabu selesai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-1 menggunakan narkotika sabu sampai habis, lalu Saksi-1 tertidur di dalam gubuk dan Terdakwa bermain HP.
- d. Bahwa pada sekitar pukul 05.00 Wib hari itu juga, Muliadi Saputra (Saksi-2) bersama 3 (tiga) orang anggota Sat Narkoba Polres Aceh Besar yaitu Brigadir Andri Irawan, Brigadir Dedi Sahputra dan Briptu Afrizal Putra melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 di gubuk peristirahatan di Desa Lambunot Sibreh, Kab Aceh Besar, selanjutnya petugas dari Sat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika. Setelah pemeriksaan di lokasi dalam gubuk dan menemukan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) botol air mineral merk Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah terpasang kaca pirek berbentuk mancis. Setelah barang bukti dikumpulkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Polres Suka Makmur, Simpang Tiga, Aceh Besar untuk dimintai keterangan. Sekitar pukul 10.00 Wib, datang anggota Pomdam IM menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam IM guna diperiksa dan diproses sesuai dengan hukum.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, dilakukan pengecekan urine Terdakwa di UPTD Lab. Kesehatan Pemerintah Aceh yang disaksikan oleh petugas dari Pomdam IM an. Serda Edi Sunaryo (Saksi-3) dan petugas laboralorium Dr. Siti Dara Safitri, M.Kes (Saksi-4) dengan menggunakan alat tes merk Standart Diagnostic Test dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine.

f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah 6 (enam) kali menggunakan narkotika sabu dan menjadi penyebab Terdakwa menggunakan narkotika sabu karena Terdakwa ketagihan mengkonsumsi sabu.

g. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboraorium Kesehatan Pemerintah Aceh nomor : 4.455/333/BLK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Siti Dara Safitri, M.Kes NIP 19721121 200212 2004, urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran 1 nomor urut 53 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami serta Terdakwa membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edi Sunaryo.
Pangkat, NRP : Serda, 31000625240180.
Jabatan : Ba Laklap 1 Lidkrim Famfik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 4 Januari 1980.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Jl. Putri Hijau No. 1, Peuniti, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Saksi diperintahkan oleh Danpomdam IM untuk mengawal dan mendampingi Terdakwa melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
- 3 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Permerintah Aceh, Terdakwa diambil sample urinenya di dalam kamar mandi



Keterangan: IPADK adalah yang mengulangi pengawasan adalah Saksi, petugas Idik dan petugas UPT, sekira pukul 12.30 Wib, selesai pemeriksaan dan hasilnya bahwa di dalam urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam narkotika golongan 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi kembali ke gubuk tempat Terdakwa menunggu dengan membawa 1(satu) paket plastik kecil sabu dan selanjutnya Saksi pergi membeli satu botol aqua sedang, pipet dan mancis, setelah kembali, Saksi mengambil kaca pirek milik Saksi yang Saksi simpan di semak-semak dekat gubuk kemudian Terdakwa dan Saksi dengan menggunakan penerangan senter milik Saksi di pasang di kepala Saksi, membuat bong dengan cara Saksi melobangi tutup botol air mineral merek aqua ukuran sedang 1 (satu) buah, Terdakwa memanasi pipet dengan api agar pipetnya bengkok menggunakan korek api mancis, kaca pirek berbentuk ampul Saksi pasangke sedotan 1 (satu) buah, setelah alat hisap atau bong siap, kemudian Saksi memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek selanjutnya bersama Terdakwa menggunakan alat tersebut untuk menghisap sabu dengan cara Saksi terlebih dahulu memanaskan shabu-shabu tersebut dan setelah mengeluarkan asap, Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisapnya sebanyak tiga kali sampai shabu-shabunya habis, setelah Saksi dan Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa tertidur.
- 6 Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib, datang 4 (empat) orang petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Besar masing-masing membawa senjata laras panjang langsung membangunkan dan menangkap Saksi bersama Terdakwa serta mengumpulkan alat penghisap narkotika, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Suka Makmur Sibreh Aceh Besar untuk dimintai keterangan.
- 7 Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk menambah daya tahan tubuh, membuat pikiran tenang dan berenergi.
- 8 Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika sabu yaitu sekitar bulan September 2014 sebanyak 2 (dua) kali di Desa Lambunot Sibreh, Aceh Besar dan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) kali di Desa Lambunot Sibreh, Aceh Besar di gubuk jaga ternak lembuh.
- 9 Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara ilegal sangat dilarang karena sangat merusak kesehatan namun Saksi tetap lakukan karena apabila menggunakan narkotika membuat badan jadi sehat berenergi dan membuat pikiran tenang.

Atas keterangan Saksi-2tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Muliadi Saputra (Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menerangkan berdasarkan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Muliadi Saputra.
Pangkat, NRP	: Brigadir, 83101207.
Jabatan	: Kanit 1 Res Narkoba Polres Aceh Besar.
Kesatuan	: Polres Jantho Aceh Besar.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 8 Oktober 1983.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan: putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Polisi Jantho, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
- 2 Bahwa pada bulan Desember 2014 mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di gubuk atau pondok di Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar sering digunakan untuk transaksi dan memakai narkoba.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Brigadir Andri Irawan, Brigadir Dedi Sahputra dan Briptu Afrizal Putra melakukan pengecekan di sebuah gubuk di Desa Lambunot, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar yang sering digunakan sebagai transaksi pengedaran narkoba.
- 4 Bahwa pada saat pengecekan tersebut menemukan 2 (dua) orang yang sedang tidur, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan setelah diperiksa bernama Sdr. Muklis dan Terdakwa, saat digeledah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Saksi memisahkan dan meminta keterangan identitas Terdakwa.
- 5 Bahwa setelah itu Saksi melaporkan ke Kasat Narkoba AKP Riki Alfian, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada Saksi supaya Sdr. Muklis, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Suka Makmur, Sibreh sambil menunggu perintah lebih lanjut dan sekitar pukul 10.00 Wib, anggota Pomdam IM datang menjemput Terdakwa.
- 6 Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, terdiri dari 1 (satu) botol air mineral merk Aqua ukuran sedang, 2 (dua) buah korek mancis, 1 (satu) buah pipet yang sudah terpasang kaca pirek berbentuk mancis dan barang bukti tersebut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Muklis adalah milik Sdr. Muklis.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090644711189, selanjutnya mengikuti kejuruan Bekang di Cimahi setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IM, sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif, menjabat sebagai Ta Har 2 Tim Har Jasa Tepbek 00-44-01-A/BN Adengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa dalam perkara ini pernah ditahan, belum pernah dihukum dalam perkara dan pelanggaran yang lain, belum pernah tugas operasi militer dan belum berkeluarga.
- 3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 02.45 Wib, Terdakwa dan Sdr. Muklis (Saksi-2) berangkat menuju rumah Saksi-2 Kemudian langsung menuju gubuk tempat peristirahatan di Desa Lambunot. Sesampainya di gubuk Terdakwa berkata kepada Saksi-2 untuk membelikan paket sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor keluar untuk membeli sabu.
- 4 Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 dengan membawa 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 membuat alat untuk mengisap sabu dengan menggunakan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua ukuran kecil yang dipasang 2 (dua) buah sedotan dan ujung sedotan dipasang kaca pirek yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dua korek apimancis merk Tokai, setelah alat untuk menghisap sabu selesai, selanjutnya Terdakwa bersamadengan Saksi-2 menggunakan narkotika sabu sampai habis, lalu Saksi-2 tertidur di dalamgubuk dan Terdakwa bermain HP.

- 5 Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib, datang petugas dari sat narkoba dari Polres Aceh Besar berjumlah 4 (empat) orang menggrebek Terdakwa bersama Saksi-2 dengan menodongkansenjata laras panjang SS1 kearah Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Besar memeriksa seluruh dalam gubuk dan menemukan alat penghisap sabu, setelah barang bukti dikumpulkan, selanjutnya Terdakwad dan Saksi-2 dibawa ke Polres Suka Makmur, Simpang Tiga, Aceh Besar untuk diminati keterangan dan tidak berapa lama Terdakwa dimintai keterangan datang petugas dari Pomdam IM menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam IM guna diperiksa dan diprses sesuai dengan hukum.
- 6 Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, dilakukan pengecekan urine Terdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang disaksikan oleh petugas dari Pomdam IM atas nama Serda Edi Sunaryo dan petugas laboratorium Dr. Siti Dara Safitri, M.Kes dan hasil dari pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat amphetamine.
- 7 Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada tahun 2014 tiga kali bersama teman sipil Terdakwa bernama Sdr. Embun di rumahnya yang beralamat di Tapaktuan dan sebanyak 3 (tiga) kali bersama Saksi-2 diantaranya di tempat peristirahatan di Desa Lambunot, dimana shabu-shabu tersebut sebanyak paket sabu dibeli oleh Saksi-2 dari seorang bandar yang bernama Sdr. Faisal.
- 8 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menggunakan narkotika sabu karena Terdakwaketagihan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan dengan Saksi-2 ditempat yang sama.
- 9 Bahwa setiap selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, langsung tersa badan enak, lebih segar dan bergairah.
- 10 Bahwa Terdakwa mengetahui tentang isi ST Panglima TNI tentang tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit TNI diantaranya terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara ilegal, termasuk sanksinya yang berat namun Terdakwa tetap melakukannya karena setiap mengkonsumsi badan langsung terasa ringan dan tenang.
- 11 Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu-shabu, perasaan Terdakwa biasa saja dan apabila tidak mengkonsumsi, badan Terdakwa tidak merasakan apa-apa dan sejak Terdakwa ditangkap sampai saat ini tidak lagi mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupasurat-surat :

- a 1 (satu) lembar Surat keterangan analisis urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/333/BLK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Terdakwa yang berkesimpulan setelah dilakukan analisis urine Terdakwa hasilnya positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Daftar Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar foto Rapid Test (alat tes urine), alat yang dipergunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa yang menunjukkan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa barang bukti berupasurat-surat tersebut telah diperlihatkan dan telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia namun barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa, sehinggadapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gelombang I diRindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090644711189, selanjutnya mengikut kejuruan Bekang di Cimahi setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IM, sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinasi aktif, menjabat sebagai Ta Har 2 Tim Har Jasa Tepbek 00-44-01-A/BNAdengan pangkat Pratu.
- 2 Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan, belum pernah dihukum dalam perkara dan pelanggaran yang lain, belum pernah tugas operasi militer dan belum berkeluarga.
- 3 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Muklis Bin Adnan (Saksi-2) yang saat itu berada di Desa Lambunot Sibreh, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar melalui HP, Terdakwa minta dijemput di depan Rumah Sakit Kesdam IM, selanjutnya Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-2 menjemput Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di Kota Banda Aceh, makan dan belanja keperluan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Desa Lambunot Sibreh, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar.
- 4 Bahwa benar sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi-2 bersama Terdakwa sampai di Desa Lambunot Sibreh, Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, karena rumah Saksi-2 sudah dikunci dan tidak bisa masuk, Saksi-2 langsung mengambil senter milik Saksi-2 yang disimpan di luar rumah kemudian Saksi-2 dan Terdakwa langsung menuju gubuk tempat peristirahatan penjaga ternak lembuh milik teman Saksi bernama Muhamad Yani di kampung Desa Lambunot,
- 5 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 sudah kedinginan dan kepingin memakai sabu, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa Saksi-2 hanya mempunyai uang Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi-2 menelpon Sdr. Faisal menanyakan “Apakah ada shabu-shabu?”, Sdr. Faisal mengatakan “Ada” kemudian Saksi-2 pergi membeli 1(satu) paket plastik kecil sabu-sabu seharga Rp.100.000,00(seratur ribu rupiah) kepada Sdr. Faisal yang beralamat di Desa Lambira, Sibreh, Aceh Besar.
- 6 Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi-2 kembali ke gubuk tempat Terdakwa menunggu dengan membawa 1(satu) paket plastik kecil sabu dan selanjutnya Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedang, pipet dan mancis, setelah kembali, Saksi-2 mengambil kaca piring milik Saksi-2 yang disimpan di semak-semak dekat gubuk kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan penerangan senter milik Saksi-2 di pasang di kepala Saksi-2, membuat bong dengan cara Saksi-2 melobangi tutup botol air mineral merek aqua ukuran sedang sebanya dua lobang, Terdakwa memanasi pipet dengan api agar pipetnya bengkok menggunakan korek api mancis, kaca piring berbentuk ampul Saksi-2 pasang ke sedotan 1 (satu) buah.
- 7 Bahwa benar setelah alat hisap atau bong siap, kemudian Saksi-2 memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca piring selanjutnya bersama Terdakwa menggunakan alat tersebut untuk menghisap sabu dengan cara Saksi-2 terlebih dahulu memanaskan shabu-shabu tersebut dan setelah mengeluarkan asap, Saksi-2 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisapnya sebanyak tiga kali sampai shabu-shabunya habis, setelah Saksi-2 dan Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut tidak lama kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.
- 8 Bahwa benar sekitar pukul 05.00 Wib, datang 4 (empat) orang petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Besar atas nama Brigadir Muliadi Saputra (Saksi-3), Brigadir Andri Irawan, Brigadir Dedi Sahputra dan Briptu Afrizal Putra masing-masing membawa senjata laras panjang langsung membangunkan dan menangkap Saksi-2 bersama Terdakwa serta mengumpulkan alat penghisap narkoba, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Suka Makmur Sibreh Aceh Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- 9 Bahwa benar saat digeledah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-3 memisahkan dan meminta keterangan identitas Terdakwa, setelah itu Saksi-3 melaporkan ke Kasat Narkoba AKP Riki Alfian, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada Saksi-3 supaya Saksi-2, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Suka Makmur, Sibreh sambil menunggu perintah lebih lanjut dan sekitar pukul 10.00 Wib, anggota Pomdam IM datang menjemput Terdakwa.
- 10 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, dilakukan pengecekan urine Terdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang disaksikan oleh petugas dari Pomdam IM atas nama Serda Edi Sunaryo dan petugas laboratorium Dr. Siti Dara Safitri, M.Kes dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan rapid test merek Standart Diagnostic Test, berdasarkan Surat keterangan analisis urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/333/BLK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Terdakwa, berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 11 Bahwa benar tujuan Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu untuk kepentingan Saksi-2 dan Terdakwa dalam hal menambah daya tahan tubuh, membuat pikiran tenang dan berenergi.
- 12 Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba sabu yaitu sekitar bulan September 2014 sebanyak 2 (dua) kali di Desa Lambunot Sibreh, Aceh Besar dan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) kali di Desa Lambunot Sibreh, Aceh Besar di gubuk jaga ternak lembu milik Sdr. Muhamad Yani.
- 13 Bahwa benar selain Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 tersebut, pada tahun 2014 juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Embun sebanyak tiga kali di rumah Sdr. Embun yang beralamat di Tapaktuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa benar Terdakwa mengetahui 7 (tujuh) pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit sebagaimana dimaksud dalam ST Panglima TNI termasuk di dalamnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara ilegal karena sangat merusak kesehatan namun Terdakwa tetap lakukan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya walaupun tidak mengurangi nilai keterbuktian unsur pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, dan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan maupun memberatkan serta layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna.
Unsur ke dua : Narkotika golongan I.
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur dalam tuntutan dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.
Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar diawal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Dede Mirwansyah anggota TNI AD pangkat Pratu NRP31090644711189, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/82-21/Pera/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/103-K/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
- 2 Bahwa benar Terdakwamenjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata Gelombang I di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090644711189, selanjutnya mengikut kejuruan Bekang di Cimahi setelah selesai ditugaskan di Bekangdam IM, sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif, menjabat sebagai Ta Har 2 Tim Har Jasa Tepbek 00-44-01-A/BNAdengan pangkat Pratu, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
- 3 Bahwa benar Sdr. Dede Mirwansyah adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua: Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak” adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor urut 53 AMFETAMINA : (+)-metilfenetilaminadan Nomor Urut 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Muklis Bin Adnan (Saksi-2) yang saat itu berada di Desa Lambunot Sibreh, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar melalui HP, Terdakwa minta dijemput di depan Rumah Sakit Kesdam IM, selanjutnya Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi-2 menjemput Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan di Kota Banda Aceh, makan dan belanja keperluan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Desa Lambunot Sibreh, Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar.
- 2 Bahwa benar sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi-2 bersama Terdakwa sampai di Desa Lambunot Sibreh, Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, karena rumah Saksi-2 sudah dikunci dan tidak bisa masuk, Saksi-2 langsung mengambil senter milik Saksi-2 yang disimpan di luar rumah kemudian Saksi-2 dan Terdakwa langsung menuju gubuk tempat peristirahatan penjaga ternak lembuh milik teman Saksi bernama Muhamad Yani di kampung Desa Lembunot,
- 3 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 sudah kedinginan dan kepingin memakai sabu, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa Saksi-2 hanya mempunyai uang Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi-2 menelpon Sdr. Faisal menanyakan "Apakah ada shabu-shabu ?", Sdr. Faisal mengatakan "Ada" kemudian Saksi-2 pergi membeli 1(satu) paket plastik kecil sabu-sabu seharga Rp.100.000,00(seratur ribu rupiah) kepada Sdr. Faisal yang beralamat di Desa Lambira, Sibreh, Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi-2 kembali ke gubuk tempat Terdakwa menunggu dengan membawa 1(satu) paket plastik kecil sabu dan selanjutnya Saksi-2 pergi membeli satu botol aqua sedang, pipet dan mancis, setelah kembali, Saksi-2 mengambil kaca pirek milik Saksi-2 yang disimpan di semak-semak dekat gubuk kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan penerangan senter milik Saksi-2 di pasang di kepala Saksi-2, membuat bong dengan cara Saksi-2 melobangi tutup botol air mineral merek aqua ukuran sedang sebanya dua lobang, Terdakwa memanasi pipet dengan api agar pipetnya bengkok menggunakan korek api mancis, kaca pirek berbentuk ampul Saksi-2 pasang ke sedotan 1 (satu) buah.
- 5 Bahwa benar setelah alat hisap atau bong siap, kemudian Saksi-2 memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek selanjutnya bersama Terdakwa menggunakan alat tersebut untuk menghisap sabu dengan cara Saksi-2 terlebih dahulu memanaskan shabu-shabu tersebut dan setelah mengeluarkan asap, Saksi-2 menghisap sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisapnya sebanyak tiga kali sampai shabu-shabunya habis, setelah Saksi-2 dan Terdakwa selesai menghisap sabu tersebut tidak lama kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.
- 6 Bahwa benar sekitar pukul 05.00 Wib, datang 4 (empat) orang petugas dari Sat Narkoba Polres Aceh Besar atas nama Brigadir Muliadi Saputra (Saksi-3), Brigadir Andri Irawan, Brigadir Dedi Sahputra dan Briptu Afrizal Putra masing-masing membawa senjata laras panjang langsung membangunkan dan menangkap Saksi-2 bersama Terdakwa serta mengumpulkan alat penghisap narkoba, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Suka Makmur Sibreh Aceh Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- 7 Bahwa benar saat digeledah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-3 memisahkan dan meminta keterangan identitas Terdakwa, setelah itu Saksi-3 melaporkan ke Kasat Narkoba AKP Riki Alfian, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada Saksi-3 supaya Saksi-2, Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Suka Makmur, Sibreh sambil menunggu perintah lebih lanjut dan sekitar pukul 10.00 Wib, anggota Pomdam IM datang menjemput Terdakwa.
- 8 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wib, dilakukan pengecekan urine Terdakwa di UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang disaksikan oleh petugas dari Pomdam IM atas nama Serda Edi Sunaryo dan petugas laboratorium Dr. Siti Dara Safitri, M.Kes dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan rapid test merek Standart Diagnostic Test, berdasarkan Surat keterangan analisis urine dari Dinas kesehalan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/333/BLK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Terdakwa, berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 9 Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba sabu yaitu sekitar bulan September 2014 sebanyak 2 (dua) kali di Desa Lambunot Sibreh, Aceh Besar dan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) kali di Desa Lambunot Sibreh, Aceh Besar di gubuk jaga ternak lembuh milik Sdr. Muhamad Yani.
- 10 Bahwa benar selain Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 tersebut, pada tahun 2014 juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Embun sebanyak tiga kali di rumah Sdr. Embun yang beralamat di Tapaktuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan hakim yang mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga: Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar bulan September 2014 sebanyak 2 (dua) kali di Desa Lambunot Sibreh, Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar dan pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sebanyak 1 (satu) kali di Desa Lambunot Sibreh, Aceh Besar di gubuk jaga ternak lembuh milik Sdr. Muhamad Yani.
- 2 Bahwa benar selain Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-2 tersebut, pada tahun 2014 juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Embun sebanyak tiga kali di rumah Sdr. Embun yang beralamat di Tapaktuan.
- 3 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah hanya untuk kepentingan dan kenikmatannya sendiri tanpa memperdulikan perbuatan tersebut merugikan institusi TNI maupun Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, dan semua unsur pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, menjaga kepentingan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak, Terdakwa selaku prajurit TNI, seharusnya ikut memberantas penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan tempat tinggal dan dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.
2. Bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan politik negara di bidang pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dan salah satu ancaman dari dalam negara adalah bahaya Narkotika dimana setiap generasi muda yang menjadi pengguna dan ketergantungan Narkoba tidak akan dapat menjalani kehidupannya secara normal termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI sehingga dapat mengganggu tercapainya tujuan negara, setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dibutuhkan prajurit yang sehat jasmani rohani, terlatih, profesional dan tidak tercemar dengan obat-obatan terlarang termasuk narkotika. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI untuk melindungi keselamatan bangsa namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatannya sehingga pelaksanaan tugas pokoknya tidak dapat terlaksana dengan maksimal, dimana setiap penyalahgunaan narkoba khususnya Narkoba golongan I akan mengakibatkan terganggunya daya tahan tubuh dan daya pikir yang normal sehingga mengakibatkan ketergantungan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta kurang memahami dan melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jerah bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2 Terdakwa sangat kooperatif di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin setiap prajurit sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI terutama di kesatuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 Putusan Mahkamah Agung RI di masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.
- 4 Terdakwa menyadari perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang namun Terdakwa tetap melakukan bahkan sejak tahun 2014 sudah mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba, setiap harinya tidak kurang dari 50 orang meninggal karena Narkoba sehingga pemerintah dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba secara ilegal dilakukan dengan sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.
- 2 Bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, setiap prajurit TNI harus mempunyai kesehatan jasmani rohani dan terlatih, dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku.
- 3 Bahwa penyalahgunaan Narkotika salah satu bahaya yang harus ditindak tegas di lingkungan TNI karena tugas pokoknya salah satunya untuk menjaga keselamatan bangsa, Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.
- 4 Bahwa Terdakwa sangat menyadari melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI serta sangat merusak kesehatan setiap pengguna termasuk Terdakwa sendiri.
- 5 Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotikatersebut menunjukkan Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kenikmatan pribadi dengan mengabaikan semua aturan tersebut.
- 6 Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan tugas pokok TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dalam Nota Permohonannya hanya dapat dikabulkan pada pidana pokoknya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa baru enam kali mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2014 sampai dengan saat tertangkap dalam perkara ini, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba, Terdakwa dengan keinginannya sendiri menggunakan narkoba baik pada tahun 2014 dan pada tanggal 18 Januari 2015 sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikuatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi tindak pidana dan untuk mempercepat proses hukum lebih lanjut, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Surat keterangan analisis urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/333/BLK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Terdakwa yang berkesimpulan setelah dilakukan analisis urine Terdakwa hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam Daftar lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b 1 (satu) lembar foto Rapid Test (alat tes urine), alat yang dipergunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa yang menunjukkan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa barang buktiberupasurat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan administrasi maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaituDede Mirwansyah, pangkat PratuNRP.31090644711189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- a 1 (satu) lembar Surat keterangan analisis urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Pemerintah AcehNomor : 4.455/333/BLK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.

- b 1 (satu) lembar foto Rapid Test (alat tes urine).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp.7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H. Letkol Chk NRP 548443, Penasihat Hukum Erwanto, S.H., Serka Nrp. 21050025270185 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum.Kapten Chk NRP 2920086461167, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.

Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP 11990003550870

Dahlan Suherlan, S.H.

Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.

Kapten Chk NRP 2920086461167